PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, jabatan struktural di lingkungan instansi sipil dapat diisi oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, dalam mencapai kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang optimal, jabatan-jabatan struktural di instansi sipil tertentu dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk itu, dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung serta guna memberikan kejelasan status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada Mahkamah ditempatkan Agung perlu dilakukan muatan kembali terhadap Peraturan penyempurnaan materi Pemerintah ini khususnya Pasal 9.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Jabatan Struktural tertentu instansi sipil dalam Pasal ini adalah jabatan-jabatan struktural yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5095